



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mirwan Bin Ahmad B;
2. Tempat lahir : Ujung Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 8 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ujung Padang Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai tanggal 30 Januari 2021 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai tanggal 23 Maret 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ttn tanggal 15 Maret 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ttn tanggal 15 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mirwan Bin Ahmad B telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Pemeberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mirwan Bin Ahmad B dengan pidana penjara 2 (Dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah TV Merk Polytron dengan Ukuran 32 Inch;
 - 2 (dua) isi dalam sound sistem merk Dat;
 - 1 (satu) Unit mesin Pompa Air merk National;
 - 1 (satu) keeping DVD berisi rekaman cctv Kantor Desa Blang Poroh, Milik saksi Mawardi Bin Ilyas selaku sekdes Kantor Geucik Blang Poroh; Dikembalikan Kepada saksi Mawardi Bin Ilyas selaku sekdes Kantor Geucik Blang Poroh;
 - 1 (satu) lembar baju sweater warna abu-abu dengan memakai tutup kepala;Dirampas Untuk dimusnakan
 - 1 (satu) buah linggis dengan panjang 1 (satu) meter dan diameter 2.5 cm. Milik terdakwa Mirwan Bin Ahmad B; Digunakan Dalam Perkara Lain;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Mirwan Bin Ahmad B pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wib dan Pada tanggal 06 September 2020 sekira pukul 02.00 wib dan pada tanggal 04 November 2020 sekira pukul sekira 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kantor Geucik Gampong Blang Poroh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 saksi Zainal Abidin Bin T Jalaluddin berangkat Ke Kantor Geucik Gampong Blang Poroh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan sekira pukul 07.00 Wib pada saat hendak masuk kedalam kantor Geucik tersebut saksi Zainal Abidin Bin T Jalaluddin melihat bahwa kunci Gembok sebanyak 3 (tiga) buah telah hilang melihat hal tersebut saksi Zainal Abidin Bin T Jalaluddin menghubungi saksi Mawardi Bin Ilyas selaku sekdes Gampong Blang Poroh akan tetapi saksi saksi Mawardi Bin Ilyas tidak mengangkat telpon dari saksi saksi Zainal Abidin Bin T Jalaluddin selanjutnya menelpon saksi Herly.S.pd Bin Kaharudin selaku bendahara Gampong Blang Poroh tidak mengangkat telpon dari saksi Zainal Abidin Bin T Jalaluddin selanjutnya langsung berinisiatif untuk menjemput saksi Mawardi Bin Ilyas kerumahnya setelah sampai di rumah saksi Mawardi Bin Ilyas selanjutnya ke Kantor Geucik untuk melihat keadaan dari Kantor Geucik setelah sampai di Kantor Geucik saksi Zainal Abidin Bin T Jalaluddin dan saksi Mawardi Bin Ilyas masuk kedalam Kantor Geucik dan memeriksa semua ruangan yang ada didalam Kantor Desa, setelah memeriksa semua ruangan dan saksi Zainal Abidin Bin T Jalaluddin dan saksi Mawardi Bin Ilyas mendapati bahwa telah hilang 1 (satu) Unit mesin Pompa air merk National, 1 (satu) Buah terminal kuningan cok listrik selanjutnya mengetahui barang tersebut yang hilang selanjutnya saksi Herly, S.pd Bin Kaharudin datang ke Kantor Geucik dan saksi Rasyid Bin Burhanudin tiba di Kantor

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geucik setelah itu saksi Herly, S.pd Bin Kahrudin membuka rekaman CCTV milik Kantor Geucik dan pada menit sekira pukul 03,25 Wib kelihatan dilayar CCTV seseorang yang diketahui bernama terdakwa Mirwan Bin Ahmad sedang mencongkel pintu depan kantor Geucik dengan menggunakan linggis setelah melihat rekaman saksi Zainal Abidin Bin T Jalaluddin dan saksi Mawardi Bin Ilyas melaporkan Kejadian tersebut Kepihak Kepolisian Sektor Labuhan Haji Barat Untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa saksi Zainal Abidin Bin T Jalaluddin, saksi Mawardi Bin Ilyas, saksi Herly, S.pd. Bin Kahrudin, saksi Rasyid Bin Burhanudin Barang yang hilang terjadi tindak pidana pencurian pada tanggal 06 September 2020 2 (dua) buah isi dalam sound sistem merk Dat dan yang hilang terjadi tindak pidana pencurian pada tanggal 04 November 2020 1 (satu) Unit TV LED 32 inch;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Mirwan Bin Ahmad B, saksi Mawardi Bin Ilyas selaku seksdes Kantor Geucik Blang Poroh mengalami kerugian sebesar Rp6.965.000,00 (enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa Mirwan Bin Ahmad B sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 363 ayat (1) Ke-3 Ke-5 kuhpidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mawardi Bin Ilyas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi kehilangan beberapa barang pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, pada tanggal 06 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB, dan pada tanggal 04 November 2020 sekira pukul sekira 02.00 WIB di kantor Keucik Gampong Blang Poroh Kecamatan Labuhan Haji Barat, Aceh Selatan;
 - Bahwa barang yang hilang dari kantor Keucik berupa isi dalam sound sistem sebanyak 2 (duah) buah merk Dat yang hilang pada tanggal 6 September 2020, 1 (satu) unit TV LED 32 Inch merk Polytron yang hilang pada tanggal 4 November 2020, mesin pompa air merk National dan terminal cok simpang beserta kabelnya yang hilang pada tanggal 10 Januari 2021;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 saksi sedang berada di rumah kemudian tiba saksi Zainal Abidin yaitu Keucik Gampong

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blang Poroh dan langsung mengatakan kepada saksi bahwa pintu kantor Keucik telah terbuka dan terlihat ada upaya pembukaan paksa terhadap pintu kantor Keucik tersebut;

- Bahwa saksi dan saksi Zainal Abidin berangkat menuju kantor Keucik dan setibanya disana saksi dan saksi Zainal Abidin memeriksa setiap ruangan dan terlihat ruangan Sekdes dan Staf telah terbuka ruangnya namun tidak ada barang yang hilang;
- Bahwa saksi dan saksi Zainal Abidin memeriksa kamar mandi kantor Keucik dan mendapati bahwa telah hilang 1 (satu) unit mesin pompa air merek National beserta dengan terminal simpang listrik;
- Bahwa saksi menelpon saksi Herly untuk melihat rekaman CCTV yang ada di kantor Keucik, setelah saksi Herly tiba di kantor Keucik lalu kami memutar rekaman CCTV dan terlihat pelaku yang mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merek National beserta dengan terminal simpang listrik;
- Bahwa saksi dan saksi Zainal Abidin mengenali pelaku yang terekam CCTV kantor Keucik tersebut yaitu Terdakwa Mirwan bin Ahmad B dan;
- Bahwa dalam rekaman CCTV Terdakwa Mirwan bin Ahmad B mencongkel pintu depan kantor Keucik dengan menggunakan linggis;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Mirwan bin Ahmad B, saksi Herli mengatakan saksi Mawardi Bin Ilyas selaku sekdes Kantor Geucik Blang Poroh mengalami kerugian sebesar Rp6.965.000,00 (enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kejadian kehilangan barang di kantor Keucik yang terekam CCTV hanya yang terjadi pada tanggal 10 Januari 2021, sedangkan kejadian pada tanggal 4 November 2020 dan 6 September 2020 terjadi pada malam hari dan tidak terekam oleh CCTV;
- Bahwa atas hal tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Labuhan Haji Barat

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Herli, S.Pd. Bin Kaharuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan beberapa barang pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, pada tanggal 06 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB, dan pada tanggal 04 November 2020 sekira pukul sekira 02.00 WIB di kantor Keucik

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Blang Poroh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa barang yang hilang dari kantor Keucik berupa isi dalam sound sistem sebanyak 2 (duah) buah merek Dat yang hilang pada tanggal 6 September 2020, 1 (satu) unit TV LED 32 Inch merek Polytron yang hilang pada tanggal 4 November 2020, mesin pompa air merek National dan terminal cok simpang beserta kabelnya yang hilang pada tanggal 10 Januari 2021;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 saksi sedang berada di rumah kemudian saksi ditelpon oleh saksi Zainal Abidin yaitu Keucik Gampong Blang Poroh akan tetapi saksi tidak mengangkat telpon tersebut, kemudian selang beberapa menit saksi ditelpon oleh saksi Mawardi yaitu Sekdes Gampong Blang Poroh dan mengatakan untuk membuka rekaman CCTV karena ada barang hilang di kantor Keucik;
- Bahwa saksi pergi ke kantor Keucik yang saat itu telah ada saksi Mawardi dan Saksi Zainal Abidin;
- Bahwa saksi membuka password CCTV tersebut dan langsung membuka rekaman CCTV dan pada saat rekaman sekira pukul 03.25 WIB saksi melihat seseorang sedang mencongkel pintu depan kantor Keucik menggunakan linggis tetapi saksi tidak mengenali orang tersebut;
- Bahwa saksi Mawardi mengenali orang yang berada dalam rekaman CCTV dan mengatakan bahwa orang tersebut bernama Mirwan;
- Bahwa setelah mengetahui pelaku yang mengambil barang di kantor Keucik, saksi beserta saksi Mawardi dan saksi Zainal Abidin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Labuhan Haji Barat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Zainal Abidin Bin T Jalaluddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan beberapa barang pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, pada tanggal 06 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB, dan pada tanggal 04 November 2020 sekira pukul sekira 02.00 WIB di kantor Keucik Gampong Blang Poroh Kecamatan Labuhan Haji Barat, Aceh Selatan;
- Bahwa barang yang hilang dari kantor Keucik berupa isi dalam sound sistem sebanyak 2 (duah) buah merek Dat yang hilang pada tanggal 6

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, 1 (satu) unit TV LED 32 Inch merek Polytron yang hilang pada tanggal 4 November 2020, mesin pompa air merek National dan terminal cok simpang beserta kabelnya yang hilang pada tanggal 10 Januari 2021;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 WIB saksi berangkat ke kantor Keucik Gampong Blang Poroh dan pada saat hendak masuk kedalam kantor Keucik tersebut saksi melihat kunci gembok sebanyak 3 (tiga) buah telah hilang;
- Bahwa saksi menghubungi saksi Mawardi selaku Sekdes Gampong Blang Poroh akan tetapi saksi Mawardi tidak mengangkat telponnya, kemudian saksi menelpon saksi Herly selaku Bendahara Gampong Blang Poroh yang juga tidak mengangkat telponnya;
- Bahwa selanjutnya saksi berinisiatif menjemput saksi Mawardi kerumahnya dan sesampainya disana saksi mengajak saksi Mawardi untuk ke kantor Keucik untuk melihat keadaan kantor Keucik tersebut;
- Bahwa saksi dan saksi Mawardi memeriksa setiap ruangan kantor Keucik dan mendapati telah hilang 1 (satu) unit mesin pompa air merek National dan 1 (satu) buah terminal kuningan cok listrik;
- Bahwa saksi Herly dan saksi Rasyid datang ke kantor Keucik, kemudian saksi Herly membuka rekaman CCTV milik kantor Keucik dan pada menit sekitar jam 03.25 WIB terlihat dalam rekaman CCTV tersebut seseorang yang saksi ketahui bernama Mirwan sedang mencongkel pintu depan kantor Keucik dengan menggunakan linggis;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV tersebut, saksi dan saksi Mawardi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Labuhan Haji Barat;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Mirwan bin Ahmad B, saksi Herli mengatakan saksi Mawardi Bin Ilyas selaku sekdes Kantor Geucik Blang Poroh mengalami kerugian sebesar Rp6.965.000,00 (enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Muhammad Rasyid Bin Burhanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan beberapa barang pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, pada tanggal 06 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB, dan pada tanggal 04 November 2020 sekira pukul sekira 02.00 WIB di kantor Keucik

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Blang Poroh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa barang yang hilang dari kantor Keucik berupa isi dalam sound sistem sebanyak 2 (dua) buah merek Dat yang hilang pada tanggal 6 September 2020, 1 (satu) unit TV LED 32 Inch merek Polytron yang hilang pada tanggal 4 November 2020, mesin pompa air merek National dan terminal cok simpang beserta kabelnya yang hilang pada tanggal 10 Januari 2021;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 saat saksi sedang dirumah, saksi ditelpon saksi Herly yang mengatakan tentang kehilangan barang di kantor Keucik Gampong Blang Poroh;
- Bahwa saksi pergi ke kantor Keucik tersebut dan sesampainya disana telah ada saksi Zainal Abidin selaku Keucik, saksi Mawardi selaku Sekdes, dan saksi Herly selaku Bendahara;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi lainnya membuka rekaman CCTV kantor Keucik dan pada saat rekaman sampai pada rekaman di pukul 03.25 WIB terlihat seseorang yang sedang mencongkel pintu depan kantor Keucik;
- Bahwa saksi Mawardi mengenali orang yang berada dalam rekaman CCTV dan mengatakan bahwa orang tersebut bernama Mirwan;
- Bahwa setelah mengetahui pelaku yang mengambil barang di kantor Keucik, kemudian saksi Mawardi dan saksi Zainal Abidin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Labuhan Haji Barat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV merek Polytron dengan ukuran 32 Inch, 2 (dua) isi dalam sound sistem merek Dat, 1 (satu) Unit mesin pompa air merek National, satu set kabel cok terminal kuningan merek Uticon yang diambil Terdakwa di Kantor Keucik Blang Poroh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa telah 3 kali mengambil barang milik kantor Keucik Blang Poroh pada malam hari;
- Bahwa pertama pengambilan barang pada hari rabu yang tanggalnya Terdakwa tidak ingat, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV merek Polytron dengan ukuran 32 Inch yang ada didalam kantor Keucik Blang Poroh yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian TV tersebut Terdakwa bawa pulang untuk dipakai sendiri di rumah Terdakwa;

- Bahwa kedua pengambilan barang dilakukan pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa mengambil 2 (dua) isi dalam sound sistem merek Dat milik kantor Keucik dengan tujuan untuk digunakan Terdakwa sebagai pengeras suara TV di rumah Terdakwa;
- Bahwa ketiga pengambilan barang dilakukan pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit mesin pompa air merek National dan 1 (satu) set kabel cok terminal kuning merek Uticon milik kantor Keucik untuk Terdakwa gunakan sendiri di rumah Terdakwa;
- Bahwa pengambilan barang yang Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 di Kantor Keucik Blang Poroh dilakukan dengan cara mengungkit gembok pintu depan kantor Keucik menggunakan linggis yang Terdakwa bawa dari rumah dan kemudian setelah pintu kantor Keucik terbuka, Terdakwa masuk kedalam kantor Keucik dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa untuk pengambilan barang yang pertama dan yang kedua di kantor Keucik, Terdakwa lakukan dengan cara mencongkel pintu depan kantor Keucik dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa, setelah pintu terbuka Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Anggota Kepolisian Resor Aceh Selatan dirumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 dan barang bukti ditemukan dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*ade charge*) akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit TV LED 32 Inch merek Polytron;
2. 2 (dua) buah isi dalam sound sistem Merk Dat;
3. 1 (satu) linggis dengan panjang 1 (satu) meter dan diameter 2,5 cm dan bagian ujung runcing dan pipih;
4. 1 (satu) buah mesin pompa air merek National;
5. 1 (satu) lembar baju sweater warna abu-abu dengan memakai tutup kepala;
6. 1 (satu) keping DVD berisi rekaman CCTV kantor Desa Blang Poroh;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dipersidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah tiga kali melakukan pengambilan barang milik kantor Keucik Gampong Blang Poroh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan yaitu yang pertama pada tanggal 06 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB, yang kedua pada tanggal 04 November 2020 sekira pukul sekira 02.00 WIB, dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil dari kantor Keucik berupa isi dalam sound sistem sebanyak 2 (dua) buah merek Dat, 1 (satu) unit TV LED 32 Inch merek Polytron, mesin pompa air merek National dan terminal cok simpang beserta kabelnya;
- Bahwa pada tanggal 06 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV merek Polytron dengan ukuran 32 Inch yang ada didalam kantor Keucik Blang Poroh;
- Bahwa pada tanggal 04 November 2020 sekira pukul sekira 02.00 WIB Terdakwa kembali mengambil 2 (dua) isi dalam sound sistem merek Dat milik Kantor Keucik Blang Poroh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa pengambilan barang yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 6 September 2020 dan pada tanggal 4 November 2020 dilakukan dengan cara mencongkel pintu depan kantor Keucik menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dari rumahnya;
- Bahwa Terdakwa kembali melakukan pengambilan barang di kantor Keucik Blang Poroh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB berupa 1 (satu) Unit mesin pompa air merek National dan 1 (satu) set kabel cok terminal kuningan merek Uticon;
- Bahwa pengambilan barang yang Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 di Kantor Keucik Blang Poroh dilakukan dengan cara mengungkit gembok pintu depan kantor Keucik menggunakan linggis yang Terdakwa bawa dari rumah dan kemudian setelah pintu kantor Keucik terbuka, Terdakwa masuk kedalam kantor Keucik dan mengambil barang-

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut sebagaimana yang ditunjukkan dalam rekaman CCTV kantor Desa Blang Poroh;

- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut Terdakwa pindahkan dari kantor Keucik Gampong Blang Poroh ke rumah Terdakwa untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pihak Kantor Keucik Blang Poroh mengalami kerugian sebesar Rp6.965.000,00 (enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Anggota Kepolisian Resor Aceh Selatan dirumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 dan barang bukti ditemukan dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak;
4. Dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang atau subyek hukum yang mengacu pada ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang artinya berlaku bagi setiap orang dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Mirwan Bin Ahmad B yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur Tindak Pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan Sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan mengambil suatu barang kepunyaan orang lain atau merupakan hak milik orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya yang mengakibatkan barang tersebut berada dalam penguasaan pelaku tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada diluar penguasaan pemiliknya yang terwujud dalam kehendak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum, tanpa hak dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah tiga kali melakukan pengambilan barang milik kantor Keucik Gampong Blang Poroh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan yaitu pada tanggal 06 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB, pada tanggal 04 November 2020 sekira pukul sekira 02.00 WIB, dan pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB;

Menimbang, bahwa barang yang telah Terdakwa ambil dari kantor Keucik Gampong Blang Poroh berupa isi dalam sound sistem sebanyak 2 (dua) buah merek Dat yang diambil pada tanggal 04 November 2020 sekira pukul sekira 02.00 WIB, 1 (satu) unit TV LED 32 Inch merek Polytron yang diambil pada tanggal 06 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB, mesin pompa air merek National dan terminal cok simpang beserta kabelnya yang diambil pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB;

Menimbang bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari kantor Keucik Gampong Blang Poroh dibawa ke rumah Terdakwa untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pihak kantor Keucik Blang Poroh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan mengalami kerugian sebesar Rp6.965.000,00 (enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah Terdakwa tersebut Terdakwa pindahkan dari kantor Keucik Gampong Blang Poroh ke rumah Terdakwa untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dirumahnya;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Terdakwa ditangkap oleh pihak Anggota Kepolisian Resor Aceh Selatan dirumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 dan barang bukti ditemukan dirumah Terdakwa;

menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka terhadap unsur ini harus dinyatakan telah terbukti

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud waktu malam ialah waktu antara terbenam matahari terbenam sampai dengan terbitnya kembali matahari;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring yang diambil dari situs resmi <https://kbbi.kemendikbud.go.id> mengkategorikan "Rumah" kedalam 2 (dua) kategori yaitu bangunan untuk tempat tinggal dan bangunan pada umumnya (seperti gedung) yang terbagi kedalam beberapa jenis rumah dan salah satunya adalah kantor, sedangkan "Kantor" dalam KBBI juga dikategorikan kedalam 2 (dua) kategori yaitu balai (gedung, rumah, ruang) tempat mengurus suatu pekerjaan dan tempat bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil barang di kantor Keucik Gampong Blang Poroh berupa isi dalam sound sistem sebanyak 2 (duah) buah merek Dat pada tanggal 04 November 2020 sekira pukul sekira 02.00 WIB, 1 (satu) unit TV LED 32 Inch merek Polytron pada tanggal 06 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB, mesin pompa air merek National dan terminal cok simpang beserta kabelnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB;

Menimbang, bahwa waktu pada pukul 02.00 WIB dan pada pukul 03.00 WIB merupakan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana definisi yang disebutkan dalam Ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa kantor Keucik Blang Poroh yang menjadi tempat Terdakwa mengambil barang merupakan salah satu jenis "Rumah" sebagaimana disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring yang diambil dari situs resmi <https://kbbi.kemendikbud.go.id>;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka terhadap unsur ini harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal 06 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV merek Polytron dengan ukuran 32 Inch yang ada didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Keucik Blang Poroh dan pada tanggal 04 November 2020 sekira pukul sekira 02.00 WIB Terdakwa kembali mengambil 2 (dua) isi dalam sound sistem merek Dat milik kantor Keucik Blang Poroh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa pengambilan barang yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 6 September 2020 dan pada tanggal 4 November 2020 dilakukan dengan cara mencongkel pintu depan kantor Keucik menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dari rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali melakukan pengambilan barang di kantor Keucik Blang Poroh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB berupa 1 (satu) Unit mesin pompa air merek National dan 1 (satu) set kabel cok terminal kuningan merek Uticon;

Menimbang, bahwa pengambilan barang yang Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 di Kantor Keucik Blang Poroh dilakukan dengan cara mengungkit gembok pintu depan kantor Keucik menggunakan linggis yang Terdakwa bawa dari rumah dan kemudian setelah pintu kantor Keucik terbuka, Terdakwa masuk kedalam kantor Keucik dan mengambil barang-barang tersebut sebagaimana ditunjukkan dalam rekaman CCTV kantor Desa Blang Poroh;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan Asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut adil baik bagi Terdakwa maupun bagi korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit TV LED 32 Inch merek Polytron, 2 (dua) buah isi dalam sound sistem Merk Dat, dan 1 (satu) buah mesin pompa air merek National merupakan hasil dari kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Mawardi Bin Ilyas selaku Sekdes di kantor Keucik Blang Poroh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) keping DVD berisi rekaman CCTV milik kantor Keucik Gampong Blang Poroh, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui saksi Mawardi Bin Ilyas selaku Sekdes di kantor Keucik Blang Poroh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linggis dengan panjang 1 (satu) meter dan diameter 2,5 cm dan bagian ujung runcing dan pipih dan 1 (satu) lembar baju sweater warna abu-abu dengan memakai tutup kepala merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban yaitu pihak kantor Keucik Blang Poroh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mirwan Bin Ahmad B tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV LED 32 Inch merek Polytron;
 - 2 (dua) buah isi dalam sound sistem Merk Dat;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin pompa air merek National;
- 1 (satu) keping DVD berisi rekaman CCTV kantor Desa Blang Poroh;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Mawardi Bin Ilyas selaku Sekdes di kantor Keucik Blang Poroh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan;
- 1 (satu) buah linggis dengan panjang 1 (satu) meter dan diameter 2,5 cm;
- 1 (satu) lembar baju sweater warna abu-abu dengan memakai tutup kepala;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 oleh kami, Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H., dan Novi Mikawensi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnul, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Hasrul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Ade Pratama, S.H.

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn

Novi Mikawensi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnul